

Perlindungan Hak Privasi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Publikasi Putusan Mahkamah Agung

Salsabila Robbani Insani, Sugeng, Diana Fitriana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
salsabilarobbania@gmail.com
*Penulis Korespondensi

Received: Jul 25 2024

Revised: Sep 10, 2024

Published: Dec 27, 2024

Abstract

Indonesia, as a rule-of-law state, guarantees the protection of privacy rights for victims of sexual offenses, which also applies to the publication of court decisions uploaded to the Supreme Court's Decision Directory. Therefore, such decisions must anonymize the victim's identity. Failure to do so constitutes a violation of the victim's privacy rights and may cause further harm, particularly psychological harm. This study aims to assess the accountability of the Supreme Court in cases where victims' identities were not kept confidential and to evaluate the legal protections for victims' privacy rights in court publications. The research uses a normative juridical method, with statutory and case law approach, and a literature review to collect legal sources. The continued failure to anonymize victims' identities indicates that legal protection of privacy rights in sexual offense cases has not been adequately enforced, necessitating an evaluation of anonymization procedures. Legal accountability for such violations is currently limited to the retraction and removal of information containing the victim's identity.

Keywords: *Victim's Privacy Rights, Sexual Crimes, Publication of Court Decisions*

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hak privasi bagi korban tindak pidana kesusilaan. Hak privasi korban juga berlaku dalam publikasi putusan pengadilan yang diunggah ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam melakukan publikasi putusan wajib mengaburkan identitas korbannya. Putusan yang tidak mengaburkan identitas korban dalam publikasi putusan perkara tindak pidana kesusilaan dapat dikatakan telah melanggar hak privasi korban dan berpotensi menimbulkan kerugian lain yang berdampak pada psikologis korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Mahkamah Agung terhadap korban tindak pidana kesusilaan yang tidak dirahasiakan identitasnya serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak privasi korban dalam publikasi putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta teknik pengumpulan bahan hukum yaitu teknik kajian pustaka. Masih ditemukannya putusan-putusan yang tidak mengaburkan identitas korban menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak privasi korban tindak pidana kesusilaan masih belum diterapkan secara optimal, sehingga diperlukan evaluasi terhadap ketentuan yang berlaku terkait tata cara pengaburan identitas korban. Adapun pertanggungjawaban terhadap korban tindak pidana kesusilaan juga terbatas pada penarikan kembali dan penghapusan atas informasi yang memuat identitas korbannya.

Kata kunci: Hak Privasi Korban, Tindak Pidana Kesusilaan, Publikasi Putusan

PENDAHULUAN

Jaminan perlindungan terhadap hak yang dimiliki korban merupakan bagian dari melindungi hak warga negara dan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan mengenai hak-hak korban yang harus terpenuhi pada Pasal 5, salah satunya yaitu hak untuk dirahasiakan identitasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur lebih jelas dan khusus mengenai hak-hak korban kekerasan seksual yaitu dalam Bab V Bagian Kedua, bahwa hak korban terdiri dari hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Adapun hak atas kerahasiaan identitas korban termasuk ke dalam bentuk hak atas perlindungan.¹

Dengan adanya hak korban untuk dirahasiakan identitasnya, putusan pengadilan yang akan dipublikasikan ke dalam *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung juga harus merahasiakan identitas korbannya terlebih dahulu, namun kewajiban merahasiakan identitas korban tersebut berlaku pada perkara-perkara tertentu, salah satunya yaitu perkara tindak pidana kesusilaan.² Dipublikasikannya putusan pengadilan ke dalam Direktori Putusan merupakan bentuk keterbukaan informasi publik bagi masyarakat untuk memenuhi haknya atas informasi yang dikuasai badan peradilan.

Dalam memenuhi hak publik atas keterbukaan informasi suatu putusan pengadilan, tidak dibatasi oleh pengecualian pada sebagian informasi yang memuat identitas korban.³ Oleh karena itu, putusan yang memuat identitas korban tindak pidana kesusilaan sebagai informasi yang dikecualikan tetap dipublikasikan dengan cara mengaburkan identitas korbannya, sehingga hak privasi korban dalam publikasi putusan tetap terlindungi. Tata cara pengaburan informasi yang memuat identitas korban tindak pidana kesusilaan diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Ketentuan-ketentuan yang telah menjamin perlindungan hak privasi korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan dapat dikatakan belum diterapkan secara maksimal, karena masih ditemukan putusan-putusan yang mencantumkan identitas korbannya. Dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat beberapa putusan pengadilan negeri di wilayah Jawa Barat pada perkara tindak pidana kesusilaan yang identitas korbannya tidak dirahasiakan. Putusan-putusan tersebut dapat dikatakan telah melanggar hak privasi korban karena mencantumkan identitasnya pada salinan putusan yang diunggah ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan-putusan tersebut merupakan putusan dengan bentuk perkara tindak pidana kesusilaan berupa pemerkosaan, pemerkosaan dengan tipu muslihat,

¹ Pasal 69 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Republik Indonesia, 2022).

² Bagian VIII Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

³ Bagian IV.1 angka 4 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

pelecehan seksual secara fisik, dan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴

Dengan adanya pelanggaran terhadap hak privasi korban tindak pidana kesusilaan, berpotensi menambah kerugian yang telah dialami korban, di mana korban seharusnya mendapatkan hak atas pemulihan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Akan tetapi, dengan pencantuman identitas dapat menimbulkan kerugian lain berupa pelanggaran atas hak yang seharusnya diperoleh korban sehingga dapat berdampak pada psikologis korban tersebut. Tidak hanya itu, korban juga berpotensi mendapatkan *labeling* dari masyarakat yang dapat menghambat proses pemulihannya.

Oleh karena itu, analisis terkait perlindungan hak privasi korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan pengadilan menjadi penting. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Mahkamah Agung terhadap korban tindak pidana kesusilaan yang tidak dirahasiakan identitasnya dalam publikasi putusan pengadilan dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak privasi korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan.

METODE PENELITIAN

Dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah diuraikan di atas, dilakukan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan sumber bahan hukum yaitu teknik kajian pustaka, dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum tertulis dan/atau bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur lain serta mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan. Pengolahan atas bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dilakukan penafsiran dengan cara memahami tulisan atau norma-norma yang terkandung di dalamnya, kemudian bahan tersebut akan dijelaskan dalam bentuk pemaparan, diteliti serta disusun berdasarkan setiap bahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya, kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Mahkamah Agung Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan yang Tidak Dirahasiakan Identitasnya Dalam Publikasi Putusan Pengadilan

Pandangan hukum terhadap kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang berkaitan dengan norma-norma kesusilaan dan harus dilindungi oleh hukum agar terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/upload/pengadilan/pn-bekasi/kategori/kejahatan-terhadap-kesusilaan-1.html>, diakses pada 8 Oktober 2024.

⁵ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Pustaka Ilmu, 1977), 933.

Pengertian kesusilaan yang dinyatakan sebagai kejahatan merupakan kejahatan terhadap norma-norma dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dengan kesusilaan.⁶ Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kesusilaan merupakan perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kesusilaan atau perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan sehingga perbuatannya dapat dihukum berdasarkan hukum yang berlaku.

Adapun korban tindak pidana kesusilaan merupakan pihak yang menderita kerugian dari terjadinya tindak pidana kesusilaan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kerugian yang dapat diderita korban berupa penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁷

Peraturan terkait norma kesusilaan merupakan bentuk pengakuan dan pengaturan agar pelaksanaannya tidak merugikan hak orang lain.⁸ Adanya peraturan terkait tindak pidana kesusilaan memberikan sebuah jaminan bagi korban bahwa pelaku tindakan tersebut akan mendapatkan hukuman karena telah melanggar hak yang dimiliki korban. Akan tetapi, haknya sebagai korban tidak berhenti setelah pelaku tindakan tersebut dihukum, karena ada hak-hak korban lainnya yang harus dipenuhi

Jaminan perlindungan terhadap hak yang dimiliki korban merupakan bagian dari melindungi hak warga negara dan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan mengenai hak-hak korban yang harus terpenuhi pada Pasal 5, salah satunya yaitu hak untuk dirahasiakan identitasnya.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur lebih jelas dan khusus mengenai hak-hak korban kekerasan seksual yaitu dalam Bab V Bagian Kedua, bahwa hak korban terdiri dari hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Adapun hak atas kerahasiaan identitas korban termasuk ke dalam bentuk hak atas perlindungan.¹⁰

Perlindungan hak privasi korban juga berlaku pada putusan yang dipublikasikan ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, namun kewajiban merahasiakan identitas korban tersebut berlaku pada perkara-perkara tertentu, salah satunya yaitu perkara tindak pidana kesusilaan.¹¹ Oleh karena itu, dalam melakukan publikasi putusan perkara tindak pidana kesusilaan dilakukan pengaburan terhadap identitas korbannya. Tata cara pengaburan identitas korban dalam publikasi putusan diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah

⁶ Mudzakkir, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010, hlm. 12.

⁷ *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Republik Indonesia, 2014), Pasal 1 ayat (2).

⁸ Hwian Christanto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), 26.

⁹ *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Republik Indonesia, 2014), Pasal 5 ayat (1) huruf i.

¹⁰ *Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Republik Indonesia, 2022), Pasal 69 huruf d.

¹¹ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Bagian VIII.

Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Adapun tata cara pengaburan informasi yang memuat identitas korban tindak pidana kesusilaan diatur pada Bagian VIII Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, di antaranya:

- a. Sebelum melakukan publikasi putusan, wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam putusan perkara tindak pidana kesusilaan.
- b. Informasi yang harus dikaburkan dan berkaitan dengan identitas saksi korban dan saksi lainnya pada perkara tindak pidana kesusilaan meliputi: 1) nama dan nama alias; 2) nomor induk kependudukan (NIK)/paspor; 3) pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; dan 4) sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.
- c. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan bukti surat berupa nomor dokumen bukti dalam perkara tindak pidana kesusilaan.
- d. Pengaburan dilakukan dengan, 1) menghitamkan informasi yang dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (*hardcopy*); 2) tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh Pengadilan; dan/atau 3) mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*), dengan cara:
 - a) Identitas nama dikaburkan dengan menuliskan status (kedudukan) dalam perkara. Apabila dalam kedudukannya terdapat lebih dari satu orang, maka diberi urutan nomor berdasarkan urutan kemunculannya pada naskah putusan.
 - b) Identitas alamat dikaburkan dengan menuliskan daerah tingkat dua tempat alamat tersebut.
 - c) Identitas pekerjaan, jabatan dan kesatuan (instansi) dikaburkan dengan menjelaskan pekerjaan atau jabatannya secara umum. Bagi kasus yang harus dikaburkan identitas para pihaknya, pengaburan kesatuan (instansi) dilakukan dengan menghapuskan nama kesatuan tersebut.
 - d) Nomor identitas pribadi dikaburkan dengan cara dihapus dari keseluruhan naskah putusan.
 - e) Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dihapus secara keseluruhan dari naskah

Meskipun perlindungan hak privasi korban telah dijamin peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan tata cara pengaburan informasi yang memuat identitas korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan, masih ditemukan putusan-putusan pengadilan negeri di wilayah Jawa Barat dari tahun 2022 hingga 2024 pada perkara tindak pidana kesusilaan yang telah dipublikasikan ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung tidak merahasiakan identitas korbannya dengan dilakukan anonimisasi atau pengaburan. Dalam putusan-putusan tersebut, identitas korban yang terpublikasi yaitu nama dan alamat

korban. Tidak merahasiakan identitas korban dalam publikasi putusan menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi korban serta tidak terpenuhinya perlindungan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi.

Akibat dari pelanggaran hak privasi korban dalam publikasi putusan berpotensi menghambat proses pemulihan korban dan berpotensi juga menimbulkan kerugian lain yang dapat dialami korban, baik berupa dampak sosial seperti *labeling* atau stigma yang dapat merusak kehidupan pribadi korban karena identitasnya dalam putusan perkara tindak pidana kesusilaan terpublikasi ataupun kerugian psikologis yang dialami korban seperti mengalami depresi karena aibnya terpublikasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus memastikan bahwa publikasi putusan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan pihak-pihak dalam perkara, terutama korban tindak pidana kesusilaan.

Pertanggungjawaban Mahkamah Agung terhadap korban tindak pidana kesusilaan yang identitasnya tidak dirahasiakan dalam publikasi putusan pengadilan menjadi penting karena melibatkan aspek perlindungan terhadap hak-hak korban. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan melakukan publikasi putusan pengadilan, Mahkamah Agung berperan sangat penting untuk memastikan bahwa ketentuan perlindungan hak privasi telah dipatuhi dalam setiap tahap proses peradilan, termasuk pada saat putusan dipublikasikan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dipublikasikan ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung atau melalui media publikasi lainnya tidak mencantumkan informasi yang dapat mengidentifikasi korban, terutama pada perkara tindak pidana kesusilaan.

Akan tetapi, jika Mahkamah Agung tidak menjalankan kewajibannya dalam menjaga hak privasi korban tindak pidana kesusilaan dan identitasnya terungkap dalam publikasi putusan sebagaimana putusan-putusan yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat menimbulkan masalah hukum yang serius. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi korban. Terkait publikasi putusan pengadilan, perbuatan melawan hukum merujuk pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak privasi korban, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ataupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perlindungan privasi.

Terkait pertanggungjawaban Mahkamah Agung terhadap korban tindak pidana kesusilaan yang identitasnya tidak dirahasiakan dalam publikasi putusan pengadilan, perlu dilihat secara rinci dari sudut pandang teori pertanggungjawaban hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan teori tanggung jawab yang dikemukakan Hans Kelsen, yaitu tanggung jawab berupa sanksi timbul akibat perbuatan subyek hukum yang tidak melaksanakan perintah dari aturan hukum yang merupakan kewajibannya.¹² Teori tersebut dapat digunakan

¹² Hans Kelsen, *Pure Theory Law*, Terjemahan, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), 136.

untuk mengetahui Mahkamah Agung bertanggung jawab atas terjadinya pencantuman identitas korban pada putusan pengadilan yang dipublikasikan ke dalam Direktori Putusan.

Abdulkadir Muhammad juga mengemukakan teori tanggung jawab yang timbul diakibatkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian.¹³ Melalui teori pertanggungjawaban hukum ini, dapat dilihat apabila Mahkamah Agung gagal dalam menjaga hak privasi korban, maka lembaga tersebut dapat dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini, perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak privasi korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan pengadilan. Sebagai pengelola Direktori Putusan Mahkamah Agung dan penanggungjawab dalam melakukan publikasi putusan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran yang penting dalam mengelola dan mengawasi informasi yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung, termasuk publikasi putusan-putusan pengadilan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mahkamah Agung memegang peran yang sangat penting dalam hal pertanggungjawaban publikasi putusan pengadilan, termasuk dalam memberikan jaminan perlindungan hak privasi korban tindak pidana kesusilaan dalam putusan yang dipublikasikan. PPID dapat mewakili Mahkamah Agung dalam mempertanggungjawabkan terpublikasinya identitas korban, dikarenakan PPID Mahkamah Agung merupakan bagian dari struktur internal Mahkamah Agung yang bertanggung jawab secara langsung dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan putusan-putusan pengadilan yang dipublikasikan kepada publik. PPID memiliki kewenangan untuk menyaring, menyunting, dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan tersebut. Mengingat bahwa publikasi putusan merupakan bagian dari transparansi dan keterbukaan informasi publik, maka PPID Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan telah disaring dengan benar untuk menghindari penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak tertentu, khususnya korban tindak pidana kesusilaan.

Berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya, PPID Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hak-hak korban yang dilindungi oleh undang-undang, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan identitas. Dalam hal ini, PPID Mahkamah Agung harus mengaburkan informasi yang dapat mengidentifikasi korban dalam publikasi putusan pengadilan, baik itu dalam bentuk nama, alamat, usia, maupun informasi pribadi lainnya yang dapat merugikan korban.

Apabila identitas korban terungkap dalam putusan yang telah dipublikasikan, maka pertanggungjawaban dapat dikenakan pada PPID Mahkamah Agung sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi. PPID Mahkamah Agung seharusnya menerapkan prosedur yang cukup ketat dalam melakukan verifikasi dan penyuntingan dokumen putusan sebelum dipublikasikan. Jika terjadi kelalaian, maka Mahkamah Agung melalui PPID Mahkamah Agung, dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 503.

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjamin perlindungan hak privasi korban pada publikasi yang dapat merugikan korban.

Kerugian yang dialami korban tindak pidana kesusilaan karena terjadinya pelanggaran hak privasi korban dalam publikasi putusan yang diakibatkan perbuatan atau kesalahan PPID Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang harus dipenuhi baik berupa pertanggungjawaban administratif ataupun pertanggungjawaban pidana, yakni sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Administratif

Secara administratif, Mahkamah Agung melalui PPID harus segera menarik atau mengedit putusan yang telah dipublikasikan apabila identitas korban terungkap dalam putusan tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab administratif, PPID MA harus segera melakukan tindakan korektif dengan memperbarui informasi yang telah dipublikasikan, baik dengan menghapus atau mengaburkan identitas korban yang tercantum dalam putusan perkara tindak pidana kesusilaan. Apabila PPID Mahkamah Agung gagal menjalankan kewajiban ini, maka dapat dikenakan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis atau evaluasi prosedur kerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik ke depannya hingga denda administratif.

Upaya yang dapat dilakukan korban untuk memperoleh pertanggungjawaban administratif karena identitasnya tidak dirahasiakan dalam putusan yang telah dipublikasikan yaitu dengan membuat laporan melalui "Kirim Masukan" yang tersedia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Dengan membuat laporan, dapat memberitahu penanggung jawab pengelola informasi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak privasi korban tindak pidana kesusilaan, sehingga petugas penanggungjawab dapat segera melakukan tindakan korektif baik berupa penghapusan atau pengaburan informasi yang memuat identitas korban dalam putusan yang telah terpublikasi.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Adapun pertanggungjawaban pidana apabila terjadi pengungkapan identitas korban disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh PPID Mahkamah Agung dan mengakibatkan kerugian yang signifikan terhadap korban, seperti trauma psikologis atau ancaman keselamatan akibat stigma sosial, maka PPID Mahkamah Agung karena telah melanggar perlindungan hak privasi korban dapat dikenakan sanksi pidana sebagai pertanggungjawabannya, baik sanksi berupa pidana penjara ataupun pidana denda.

Jaminan perlindungan hak privasi korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 huruf i, sedangkan pelanggaran terhadap perlindungan hak privasi tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban bagi pihak yang melanggarnya berupa sanksi pidana baik pidana penjara ataupun pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 38 undang-undang yang sama. Tanggung jawab pidana yang dimaksud dapat berupa pidana penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal 500 juta Rupiah apabila terbukti bahwa pengungkapan informasi tersebut merugikan korban.

Dengan demikian, PPID Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keseimbangan antara transparansi informasi dan perlindungan hak-hak korban, khususnya terkait identitas korban dalam publikasi putusan pengadilan. Jika terjadi kelalaian dalam pengelolaan informasi, Mahkamah Agung melalui PPID harus segera mengambil langkah perbaikan dan dapat dikenakan pertanggungjawaban administratif atau bahkan pidana jika dampak kerugian yang ditimbulkan sangat signifikan.

PPID sebagai pengelola informasi harus bertindak profesional dalam memastikan bahwa publikasi putusan tidak melanggar hak-hak korban dan tetap mematuhi ketentuan perlindungan hak privasi yang berlaku. Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan dalam mengelola publikasi putusan yang mengungkapkan identitas korban, maka PPID Mahkamah Agung menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari terulangnya kesalahan serupa.

Pertanggungjawaban terhadap tindakan PPID dapat berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana, adanya sanksi tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaksana layanan informasi dan meningkatkan kehati-hatian serta ketelitian dalam mengaburkan identitas korban tindak pidana kesusilaan dalam putusan yang dipublikasikan, sehingga hak privasi korban terlindungi dan menimbulkan rasa aman bagi korban dalam proses pemulihannya.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penting untuk memastikan pertanggungjawaban hukum tersebut dapat diterapkan dengan tegas terhadap pihak yang mencantumkan identitas korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan pengadilan, karena korban berhak memperoleh hak yang dimilikinya dan rasa aman dalam proses pemulihannya. Korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya dalam putusan yang dipublikasikan untuk mencegah timbulnya dampak buruk lain terhadap dirinya.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Publikasi Putusan

Secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban Pasal 5 huruf i dinyatakan bahwa korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya. Dalam pelaksanaan publikasi putusan, ketentuan tersebut dipertegas dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang menjelaskan putusan yang akan dipublikasikan harus lebih dulu mengaburkan identitas korban tindak pidana kesusilaan, karena termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan.

Dalam penelitian penulis, ditemukan beberapa putusan pengadilan negeri di wilayah Jawa Barat pada perkara tindak pidana kesusilaan dari tahun 2022 hingga 2024 yang masih mencantumkan identitas korbannya tanpa dilakukan anonimisasi atau pengaburan. Identitas korban yang tercantum yaitu nama dan alamat korban, padahal dalam Bagian VIII Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan telah disebutkan bahwa sebelum putusan

dipublikasikan PPID harus mengaburkan identitas korban yaitu nama dan nama alias, alamat lengkap, pekerjaan atau tempat bekerja, nomor induk kependudukan (NIK), dan sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.

Dengan dicantumkannya nama dan alamat korban tindak pidana kesusilaan dalam putusan yang dipublikasikan ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, PPID yang bertanggungjawab melakukan publikasi putusan dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal 500 juta Rupiah karena telah melanggar hak privasi korban yang dijamin peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dapat dijatuhi sanksi pidana, PPID juga harus melakukan penghapusan informasi yang memuat data pribadi korban yang telah dipublikasikan ke dalam Direktori Putusan.

Adanya pengaturan terkait sanksi bagi pihak yang melanggar hak privasi korban dengan mengungkap identitasnya dapat dikatakan negara telah hadir memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kesusilaan. Namun dengan ditemukannya putusan-putusan yang tidak mengaburkan identitas korban, dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan sehingga pengaburan identitas korban dalam publikasi putusan ini tidak terpenuhi. Pengaburan identitas korban tindak pidana kesusilaan penting untuk menjaga hak privasi korban tindak pidana kesusilaan, sehingga korban memperoleh rasa aman dan terhindar dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat identitasnya terpublikasi.

Ketentuan-ketentuan tersebut memastikan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak privasi korban, sebuah langkah yang diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan rasa aman dalam proses pemulihannya. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran korban untuk mengajukan permohonan penghapusan informasi terkait dirinya yang telah terpublikasi, serta meningkatkan kinerja PPID Mahkamah Agung dalam melakukan pengaburan informasi yang dikecualikan sebelum putusannya dipublikasikan sebagaimana ketentuan yang telah mengatur tugas dan tanggung jawabnya.

Putusan-putusan yang telah melanggar hak privasi korban tindak pidana kesusilaan, diketahui paling sering mencantumkan identitas berupa nama korban. Walaupun hanya nama yang tercantum, namun tetap dikatakan telah melanggar ketentuan yang berlaku yaitu pada bagian VIII Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang mewajibkan untuk mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas saksi korban sebelum putusan dipublikasikan pada perkara tindak pidana kesusilaan, dalam hal ini nama juga termasuk ke dalam identitas korban. Dikarenakan secara faktual, identitas warga negara Indonesia ditunjukkan dengan kartu tanda penduduk yang secara substansi berisi data pribadi yang bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Perlindungan hukum terhadap hak privasi korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan pengadilan dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan

hukum preventif dan represif.¹⁴ Kedua bentuk perlindungan ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin bahwa hak-hak korban, khususnya terkait hak privasi korban tetap terlindungi dalam proses peradilan.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi korban sebelum putusan dipublikasikan. Dalam konteks publikasi putusan pengadilan terkait tindak pidana kesusilaan, langkah-langkah preventif sangat penting untuk memastikan bahwa identitas korban tidak terungkap ke publik secara sembarangan. Salah satu bentuk perlindungan preventif yang utama yaitu dengan adanya peraturan yang jelas dan mengikat, yang memberikan pedoman bagi Mahkamah Agung dalam menangani masalah publikasi putusan.

Peraturan yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak privasi korban yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 huruf i dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 69 huruf d. Adapun terkait publikasi putusan, ketentuan yang dapat menjadi pedoman yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Surat keputusan tersebut mengatur tata cara publikasi putusan pengadilan, termasuk kewajiban mengaburkan informasi yang memuat identitas korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan.

Pentingnya regulasi ini dapat dilihat pada kasus-kasus terdahulu di mana identitas korban masih banyak ditemukan tercantum dalam putusan yang dipublikasikan, sehingga hak privasi korban tidak terlindungi dengan baik. Dengan dibuatnya regulasi ini, identitas korban tindak pidana kesusilaan yang tercantum dalam publikasi putusan semakin berkurang. Meskipun semakin berkurang, putusan-putusan yang tidak merahasiakan identitas korban pada perkara tindak pidana kesusilaan masih dapat ditemukan, publikasi putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpotensi menyebabkan kerugian lain yang dapat dialami korban dan berdampak pada kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, langkah preventif melalui regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Langkah preventif yang lainnya yaitu dilakukan penyaringan informasi dalam putusan pengadilan sebelum dipublikasikan. PPID Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan tidak mencantumkan identitas korban. Setiap putusan yang berisi informasi yang memuat identitas korban tindak pidana kesusilaan harus disaring dengan teliti. Penghitaman informasi atau penggantian informasi seperti mengganti nama korban dengan inisial merupakan salah satu cara untuk menjaga hak privasi korban. Tanpa langkah preventif seperti ini, resiko pengungkapan identitas yang tidak diinginkan dapat semakin besar.

Apabila langkah-langkah preventif tidak berhasil dan identitas korban tindak pidana kesusilaan tetap terungkap dalam publikasi putusan pengadilan, maka bentuk perlindungan represif akan diterapkan. Perlindungan represif bertujuan untuk memberikan sanksi atau

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 205.

pemulihan hak kepada korban setelah terjadinya pelanggaran hak privasi. Dalam hal ini, pihak yang melanggar yaitu PPID dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi administratif, yang mengacu pada pelanggaran internal lembaga peradilan. Jika PPID terbukti melakukan kelalaian dalam menjaga kerahasiaan identitas korban pada putusan yang dipublikasikan, maka dapat dikenakan sanksi berupa teguran atau peringatan tertulis, bahkan denda administratif. Tidak hanya itu, sanksi pidana juga dapat dikenakan terhadap PPID Mahkamah Agung karena telah melanggar hak privasi korban yang dijamin Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 huruf i. Sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan pidana denda maksimal 500 juta Rupiah yang diatur dalam Pasal 38 undang-undang yang sama.

Selain memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar, bentuk perlindungan represif juga mencakup upaya untuk memulihkan hak korban. Korban tindak pidana kesusilaan berhak atas penghapusan informasi yang memuat identitas dirinya apabila telah terjadi publikasi putusan yang tidak mengaburkan identitas korban tersebut. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam publikasi putusan pengadilan melalui PPID harus bertindak cepat dalam merespons keluhan atau gugatan dari korban yang merasa dirugikan oleh pengungkapan identitasnya. Pemulihan hak ini mencakup penarikan kembali informasi atau penghapusan informasi yang telah tersebar.

Dalam permasalahan ini, penulis berpendapat bahwa adanya perlindungan hukum yang menjamin hak privasi korban belum dapat menghentikan pencantuman identitas korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan. Dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran hak privasi korban dalam publikasi putusan, baik dalam melakukan pengaburan identitas sebelum putusan dipublikasikan ataupun setelah putusan dipublikasikan masih belum mengaburkan identitas korbannya, pertanggungjawabannya pun masih terbatas pada penghapusan identitas korban yang telah terpublikasi. Tidak hanya itu, beberapa putusan perkara tindak pidana kesusilaan tahun 2022 hingga 2023 yang ditemukan penulis masih mencantumkan identitas korban, pada saat penulisan penelitian ini masih belum dilakukan penarikan terhadap putusan-putusan tersebut dari Direktori Putusan Mahkamah Agung yang kemudian harus dilakukan penghapusan atau dikaburkan informasinya karena memuat identitas korban tindak pidana kesusilaan.

Adanya peraturan yang mengatur terkait perlindungan hak privasi korban tindak pidana kesusilaan dan tata cara pengaburan identitas korban dalam publikasi putusan seharusnya memberikan kepastian hukum, manfaat dan keamanan bagi korban serta menjadi rujukan bagi pelaksana pelayanan informasi Mahkamah Agung dalam melakukan publikasi putusan perkara tindak pidana kesusilaan. Namun dalam pelaksanaannya, identitas korban tindak pidana kesusilaan masih rentan terpublikasi dalam suatu putusan.

Faktor yang mempengaruhi masih ditemukannya publikasi putusan yang tidak merahasiakan identitas korban tindak pidana kesusilaan dapat dikarenakan kurangnya pemahaman pelaksana pelayanan informasi Mahkamah Agung mengenai prosedur

pengaburan identitas korban dan pentingnya mengaburkan identitas korban agar tidak melanggar hak privasi korban tindak pidana kesusilaan. Tidak hanya itu, dapat juga dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap kinerja PPID yang dilakukan oleh Sekretariat Mahkamah Agung sebagai penanggung jawabnya. Pengawasan tersebut hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Faktor-faktor tersebut dapat juga terjadi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Mahkamah Agung, sehingga mengurangi kinerja dan membatasi Mahkamah Agung untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara maksimal dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan hak privasi korban tindak pidana kesusilaan pada putusan yang dipublikasikan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi ketentuan terkait tata cara pengaburan informasi yang memuat identitas korban, meningkatkan pelatihan pada setiap pelaksana pelayanan informasi terkait prosedur pengaburan identitas agar ketentuan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, meningkatkan pengawasan secara berkala sehingga penanggung jawab publikasi putusan semakin menyadari bahwa putusan-putusan perkara tindak pidana kesusilaan yang tidak merahasiakan identitas korban masih dapat ditemukan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta menyadari kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas korban tindak pidana kesusilaan dan meningkatkan ketelitian dalam proses mengaburkan informasi yang memuat identitas korban tersebut merupakan suatu keharusan. Tidak hanya itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Mahkamah Agung agar tercapainya keseimbangan antara keterbukaan informasi publik di Pengadilan dan perlindungan terhadap hak privasi korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan.

SIMPULAN

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pertanggungjawaban Mahkamah Agung terhadap korban tindak pidana kesusilaan yang tidak dirahasiakan identitasnya dalam publikasi putusan dilakukan oleh PPID Mahkamah Agung, dengan menarik kembali putusan yang telah dipublikasikan dan dilakukan penghapusan informasi yang memuat identitas korban tindak pidana kesusilaan yang tercantum pada putusan yang telah dipublikasikan ke dalam Direktori Putusan. Pertanggungjawaban ini dapat timbul diakibatkan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak privasi korban yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi Korban Pasal 5 huruf i dan UU TPKS Pasal 69 huruf d, serta berpotensi menimbulkan kerugian lain yang berdampak pada psikologis korban dan menghambat proses pemulihannya.

Adapun Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif ditunjukkan dengan diaturnya ketentuan terkait prosedur pengaburan identitas korban sebelum putusan dipublikasikan, hal ini sebagai bentuk pencegahan dilanggarnya hak privasi korban tindak pidana kesusilaan. Adapun perlindungan hukum represif dalam kasus tindak pidana kesusilaan identitas korban yang tidak dirahasiakan dalam publikasi putusan, informasi yang memuat identitas korban tersebut ditarik kembali dan dihapus publikasinya. Secara yuridis, PPID Mahkamah Agung telah

menjalankan fungsinya sebagai salah satu tindakan perlindungan hukum terhadap hak privasi korban. Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa baik perlindungan hukum preventif ataupun represif belum diterapkan secara optimal, sehingga masih ditemukan putusan-putusan yang tidak mengaburkan identitas korban dalam publikasi putusannya. Perlindungan hukum preventif ditunjukkan dengan adanya ketentuan terkait tata cara pengaburan informasi yang memuat identitas korban, implementasinya belum diterapkan secara maksimal sehingga masih ditemukan putusan-putusan yang memuat identitas korban. Dalam hal terjadi pelanggaran, perlindungan hukum represif juga terbatas pada penarikan kembali informasi dan penghapusan identitas yang telah terpublikasi sehingga kurangnya efek jera bagi pihak yang telah mencantumkan identitas korban dalam publikasi putusan.

SARAN DAN REKOMENDASI

Saran yang dapat diberikan yaitu, diharapkan ke depannya meningkatkan edukasi terhadap masyarakat khususnya korban tindak pidana kesusilaan bahwa pengaburan identitas dalam publikasi putusan merupakan hak privasi yang dimilikinya, hal ini dapat mendorong korban tindak pidana kesusilaan untuk berani melaporkan tindak pidana yang dialaminya karena ada jaminan identitasnya tidak akan terungkap. Dalam mengatasi permasalahan tercantumnya identitas korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan, solusi yang dapat disarankan penulis bagi PPID Mahkamah Agung yaitu mengevaluasi ketentuan yang telah berlaku terkait tata cara pengaburan informasi-informasi yang dikecualikan, meningkatkan pengawasan secara berkala dalam melakukan pengaburan informasi khususnya yang berkaitan dengan identitas korban tindak pidana kesusilaan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Mahkamah Agung agar dapat dibuat tim secara khusus yang berfokus dalam mengaburkan informasi yang dikecualikan terutama identitas korban tindak pidana kesusilaan, sehingga tercapainya keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan hak privasi korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christanto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Dipopramono, Abdulhamid. *Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Renebook, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Puspa, Yan Pramudya. *Kamus Hukum*. Semarang: Pustaka Ilmu, 1977.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sukarton, Endah Dewi Nawangsasi. *Perlindungan Privacy di Era New Normal Digital Lifestyle Terkait Cyber Power*. Bandung: Refika Aditama. 2022.

Jurnal

Astesa, Duflitama dan Cekli Setya Pratiwi. "Publications Of the Identity Of Children In Conflict With The Law In The Official Site Of The Indonesian Supreme Court Decision Directory." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, No. 2 (2022).

Azzahra, Putri. "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung.*" Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. 2023.

Mudzakkir, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Republik Indonesia, 2014.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Republik Indonesia, 2022.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.